


## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di bagian selatan Jawa Tengah, secara astronomis terletak antara 7° – 8° Lintang Selatan dan 110° – 111° Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya di sebelah utara Kabupaten Wonogiri berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Magetan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan DIY dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo.

Gambar 2. 1.  
Kabupaten Wonogiri



Sumber ; Peta Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 1.822.236.,0236 Ha, dan merupakan Kabupaten terluas keempat dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 2. 1.  
Rincian Luas Daerah per Kecamatan tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Kabupaten (%)
1.	Pracimantoro	142,14	7,80
2.	Paranggupito	64,75	3,55
3.	Giritontro	61,63	3,38
4.	Giriwoyo	100,60	5,52
5.	Batuwarno	51,65	2,83
6.	Karangtengah	84,59	4,64
7.	Tirtomoyo	93,01	5,10
8.	Nguntoronadi	80,41	4,41
9.	Baturetno	89,10	4,89
10.	Eromoko	120,36	6,60
11.	Wuryantoro	72,61	3,98
12.	Manyaran	81,64	4,48
13.	Selogiri	50,18	2,75
14.	Wonogiri	82,92	4,55
15.	Ngadirojo	93,26	5,12
16.	Sidoarjo	57,20	3,14
17.	Jatiroto	62,77	3,44
18.	Kismantoro	69,86	3,83
19.	Purwantoro	59,53	3,27
20.	Bulukerto	40,52	2,22
21.	Puhpelem	31,62	1,74
22.	Slogohimo	64,15	3,52
23.	Jatisrono	50,03	2,75
24.	Jatipurno	55,46	3,04
25.	Girimarto	62,37	3,42

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri

Dari tabel tersebut dapat dilihat kecamatan terluas adalah Kecamatan Pracimantoro dengan luas wilayah 14.214 ha, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Puhpelem dengan luas wilayah 3.162 ha.

Kabupaten wonogiri sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 957.106 jiwa, dengan 465.124 laki-laki dan 491.982 perempuan (BPS Kab Wonogiri tahun 2018). Kabupaten Wonogiri memiliki penduduk yang sebagian bermata pencaharian sebagai petani, salah satu mayoritas penduduknya yang berprofesi sebagai petani adalah di daerah Kecamatan Nguntoronadi.

## **2.2.Kecamatan Nguntoronadi**

Kecamatan Nguntoronadi merupakan satu dari 25 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri, dengan luas wilayah 8.040,5175 ha. Di bagian selatan Kecamatan Nguntoronadi berbatasan dengan Kecamatan Baturetno, di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Ngadirojo, di bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Wuryantoro dan di bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Tirtomoyo.

Secara administratif Kecamatan Nguntoronadi terdiri dari 2 Kelurahan, 9 Desa, 72 RW, dan 188 RT, kelurahan dan desa tersebut antara lain : Desa Wonoharjo, Desa Bulurejo, Desa Kulurejo, Kelurahan Kedungrejo, Desa Semin, Desa Bumiharjo, Desa Gebang, Kelurahan Beji, Desa Pondoksari, Desa Ngadiroyo dan Desa Ngadipiro. Kecamatan Nguntoronadi merupakan daerah yang memiliki berbagai jenis tanah, baik tanah persawahan, tanah hutan, tanah padang rumput dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 2.  
Jenis Tanah dan Luas Tanah

No	Jenis Tanah	Luas Tanah
1.	Tanah Sawah	1.488,00 ha
2.	Tanah Bangunan	2.340,00 ha
3.	Tanah Tegal	1.208,27 ha
4.	Tanah Hutan	425,50 ha
5.	Padang Rumput	-
6.	Lain-Lain	634,00 ha
7.	Kuburan	1.944,75

Sumber : Monografi Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2018


Tabel 2.2. menunjukkan bahwa Kecamatan Nguntoronadi memiliki tanah sawah 1.488 ha, Tanah Bangunan 2.340 ha, Tanah Tegal 1.208 ha, Tanah hutan 425,5 ha, dan Tanah fasilitas lain-lainnya 634 ha.

### 2.3. Desa Kulurejo

#### 2.3.1. Kondisi Geografis

Desa Kulurejo merupakan salah satu desa yang terletak paling timur di wilayah Kecamatan Nguntoronadi dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tirtomoyo. Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri secara geografis terletak di antara 110° 59' dan 111° 41' Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 594,54 Km<sup>2</sup>, terbagi dalam 6 Dusun / RW, 21 RT.

Gambar 2. 2. Peta Desa Kulurejo



Sumber : Profil Desa Kulurejo

Tipologi Desa Kulurejo secara umum merupakan persawahan dengan luasnya mencapai 183 Ha dan secara umum luas wilayahnya mencapai 594,54 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lahan Sawah : 183 Ha
- b. Lahan Ladang : 25 Ha
- c. Lahan Peerkebunan : 0 Ha
- d. Hutan : 325 Ha
- e. Waduk/Danau : 0 Ha
- f. Lahan Lainnya : 62 Ha

Batas wilayah Desa Kulurejo di sebelah Utara adalah Desa Sempu. Batas Wilayah di sebelah Selatan adalah Desa Ronggojati. Batas Wilayah di sebelah

Timur adalah Desa Tanjungsari dan di Wilayah Barat berbatasan dengan Desa Bulurejo.

### 2.3.2. Kondisi Pemerintahan

Visi :

Terwujudnya Pemerintah Desa Kulurejo Yang Baik Menuju Masyarakat Desa Kulurejo Yang Sejahtera dan Maju

Misi :

1. Mendorong profesionalitas aparatur pemerintah Desa Kulurejo dan Lembaga yang ada agar memiliki kemampuan dalam menghadapi permasalahan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan.
2. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
3. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan mendorong terciptanya lapangan kerja dengan dasar potensi ekonomi yang ada di desa.
5. Mengoptimalkan lembaga-lembaga ekonomi yang ada dengan mendorong terbentuknya satu lembaga ekonomi baru untuk mengakomodasi lembaga-lembaga ekonomi yang yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Mengoptimalkan peran Lembaga Desa dan Masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dalam pembangunan.
7. Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal dasar pembangunan dalam menghadapi tantangan jaman.

Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih melalui proses pilkades setiap 5 tahunan, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Urusan Pelayanan dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Dusun dengan total perangkat desa sebanyak 14 orang.

Gambar 2. 3  
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kulurejo



Sumber : Profil Desa Kulurejo

## Tugas dan fungsi Perangkat Desa :

### a. Kepala Desa

Tugas : Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi : Menyelenggarakan segala urusan Pemerintahan Desa, Melaksanakan segala urusan pembangunan desa, melaksanakan segala urusan pembinaan kemasyarakatan desa, melaksanakan segala urusan pemberdayaan masyarakat desa dan menjaga hubungan kemitraan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

### b. Sekretaris Desa

Tugas : Membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan

Fungsi : melaksanakan tata keusahaan, melaksanakan urusan umum, melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan urusan perencanaan.

### c. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman dan perlindungan masyarakat, melaksanakan administrasi kependudukan, melaksanakan administrasi pertanahan, melaksanakan pembinaan sosial politik, memfasilitasi kerjasama pemerintah desa.

Fungsi : pelaksanaan dalam manajemen ketata praja pemerintahan desa, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban

desa, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, pendataan dan pengelolaan profil desa.

d. Kepala Seksi Kesejahteraan

Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa, mengelola sarpras perekonomian masyarakat desa dan sumber daya pendapatan desa, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya, mengembangkan sarpras pemukiman desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Fungsi : pelaksanaan kegiatan pembangunan sarpras pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

e. Kepala Seksi Pelayanan

Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, perkawinan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidangnya, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Fungsi : Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial, budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

f. Kepala Urusan Pelayanan dan Perencanaan

Tugas : Melakukan urusan persuratan, melakukan pengelolaan arsip, melaksanakan pengelolaan barang inventaris desa, mempersiapkan sarpras rapat, upacara, acara resmi lainnya, melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa, melaksanakan tugas tugas kedinasan lain, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa, melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan desa secara rutin, menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah desa, melakukan musrenbangdes, menyusun renja.

Fungsi : penatausahaan urusan ketatausahaan, pelaksanaan inventarisasi barang desa, pelaksanaan urusan rumah tangga desa, pelaksanaan pelayanan administrasi masyarakat desa, pelaksanaan penyusunan rancangan perdes, perkapedes, dan keputusan kepala desa, pelaksanaan inventarisasi barang desa, pelaksanaan urusan rumah tangga, pelaksanaan urusan pelayanan administrasi masyarakat, penyelenggaraan musrenbangdes, pengendalian dan evaluasi, penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

g. Kepala Urusan Keuangan

Tugas : Menyiapkan bahan penyusunan anggaran perubahan dan perhitungan APBDes, menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seising kepala desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa, mengelola administrasi keuangan desa, melakukan tugas-tugas kedinasan lain

diluar urusan keuangan yang diberikan oleh kepala desa, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Fungsi : Pelaksanaan penyusunan rancangan perdes, perkapedes, dan keputusan kepala desa, pelaksanaan penyusunan program kerja pemerintah desa, pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan desa akhir tahun anggaran, pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah akhir tahun masa jabatan, pengendalian dan evaluasi, penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

h. Kepala Dusun

Tugas : membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di wilayahnya

Fungsi : pengawas pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, pelaksana pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, pelaksana upaya upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

